

## PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DAGANG INDONESIA DALAM KONTEKS BISNIS GLOBAL

**Retna Gumanti**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

[retna\\_gumanti@iaingorontalo.ac.id](mailto:retna_gumanti@iaingorontalo.ac.id)

### **Abstrak**

Perkembangan sistem hukum dagang Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi global dan transformasi bisnis modern, termasuk perkembangan perdagangan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan sistem hukum dagang Indonesia dalam konteks bisnis global serta implikasinya terhadap aktivitas usaha modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah, regulasi, serta laporan lembaga internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi perdagangan, penyederhanaan perizinan usaha, serta adaptasi terhadap ekonomi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bisnis nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kompleksitas regulasi, tumpang tindih kebijakan, serta efektivitas implementasi hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan institusi hukum dan harmonisasi regulasi perdagangan dengan standar internasional guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era globalisasi ekonomi.

**Kata Kunci:** Hukum Dagang, Regulasi Perdagangan, Bisnis Global, Reformasi Hukum, Perdagangan Digital, Indonesia.

### **Abstract**

*Indonesia's trade law system has undergone significant changes in line with the increasing integration of the global economy and the transformation of modern business, including the development of digital trade. This research aims to analyze the development of Indonesia's commercial law system in the context of global business and its implications for modern business activities. The research method is a qualitative approach based on library research, including the review of scientific literature, regulations, and reports from relevant international institutions. The results of the study show that trade regulation reform, business licensing simplification, and adaptation to the digital economy are important factors in increasing national business competitiveness. However, there are still challenges in the form of regulatory complexity, overlapping policies, and the effectiveness of legal implementation that need improvement. This research emphasizes the importance of strengthening legal institutions and harmonizing trade regulations with international standards to support sustainable business growth in the era of economic globalization.*

**Keywords:** Commercial Law, Trade Regulation, Global Business, Legal Reform, Digital Trade, Indonesia.

### **Pendahuluan**

Perkembangan perdagangan global telah mendorong setiap negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Dalam konteks ini, hukum dagang

berperan penting sebagai kerangka yang mengatur hubungan bisnis, kontrak perdagangan, investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas regulasi dan kepastian hukum memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas perdagangan internasional (La Porta et al., 1998). Oleh karena itu, sistem hukum dagang menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global.

Di Indonesia, sistem hukum dagang memiliki akar historis dari warisan kolonial melalui *Wetboek van Koophandel* (KUHD), yang kemudian berkembang mengikuti dinamika ekonomi nasional dan global. Seiring meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional, kebutuhan akan pembaruan regulasi semakin mendesak untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis modern, termasuk perdagangan digital, investasi asing, dan integrasi pasar regional. Transformasi hukum perdagangan menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu menjawab perubahan struktur ekonomi global (Beck et al., 2005).

Globalisasi ekonomi juga meningkatkan kompleksitas transaksi bisnis, sehingga regulasi perdagangan harus mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus fleksibilitas bagi pelaku usaha. Negara dengan sistem hukum dan regulasi perdagangan yang efisien cenderung memiliki tingkat investasi dan pertumbuhan sektor swasta yang lebih tinggi. Studi Djankov et al. (2002) menunjukkan bahwa kemudahan regulasi usaha dan perlindungan hukum terhadap kontrak berkontribusi pada peningkatan aktivitas bisnis dan investasi di berbagai negara berkembang.

Perkembangan ekonomi digital turut memberikan tantangan baru bagi hukum dagang Indonesia, khususnya dalam transaksi elektronik, perdagangan lintas batas, perlindungan konsumen digital, dan keamanan data. Digitalisasi perdagangan menuntut adanya regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi sekaligus tetap memberikan kepastian hukum. Penelitian terbaru menegaskan bahwa sistem hukum perdagangan perlu bertransformasi untuk mendukung inovasi bisnis tanpa mengurangi aspek perlindungan hukum dan transparansi pasar (UNCTAD, 2021).

Selain itu, integrasi Indonesia dalam berbagai kerja sama perdagangan internasional, seperti ASEAN Economic Community dan perjanjian perdagangan bebas, semakin menuntut harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional. Harmonisasi ini penting agar pelaku usaha nasional dapat bersaing secara global serta memperoleh akses pasar yang lebih luas. North (1990) menegaskan bahwa institusi hukum yang kuat merupakan fondasi utama bagi keberhasilan sistem ekonomi modern.

Namun demikian, perkembangan hukum dagang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi perizinan, serta kebutuhan modernisasi sistem penyelesaian sengketa bisnis. Reformasi hukum perdagangan tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas institusi dan implementasi hukum yang konsisten. Upaya reformasi regulasi melalui berbagai kebijakan deregulasi dan digitalisasi perizinan usaha menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai perkembangan sistem hukum dagang Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana regulasi perdagangan dapat beradaptasi dengan dinamika bisnis global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, perkembangan, serta implikasi hukum dagang Indonesia dalam mendukung aktivitas bisnis modern, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di era globalisasi ekonomi.

### **Literatur review**

Kajian mengenai hukum dagang dan perkembangan regulasi bisnis global menunjukkan bahwa kualitas sistem hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan aktivitas perdagangan dan investasi. La Porta et al. (1998) menegaskan bahwa negara dengan perlindungan hukum yang kuat terhadap kontrak dan hak kepemilikan cenderung memiliki sektor bisnis yang lebih berkembang. Dalam konteks perdagangan modern, hukum dagang tidak hanya mengatur transaksi jual beli, tetapi juga mencakup perlindungan investor, mekanisme kontrak bisnis, serta penyelesaian sengketa perdagangan lintas negara yang semakin kompleks seiring globalisasi ekonomi.

Penelitian selanjutnya menyoroti pentingnya efisiensi regulasi dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Djankov et al. (2002) menemukan bahwa regulasi yang terlalu kompleks dan birokratis dapat menghambat pertumbuhan usaha baru, sementara sistem hukum yang sederhana dan transparan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, berbagai reformasi regulasi telah dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk digitalisasi perizinan dan penyederhanaan regulasi investasi, yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dagang dengan tuntutan ekonomi global.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital telah memperluas cakupan hukum dagang ke ranah transaksi elektronik dan perdagangan digital lintas negara. UNCTAD (2021) menekankan bahwa transformasi digital dalam perdagangan menuntut regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi konsumen dalam transaksi daring. Hal ini mencakup isu keamanan data, perlindungan konsumen digital, serta tata kelola perdagangan elektronik yang semakin mendominasi transaksi bisnis global, termasuk di Indonesia.

Selain itu, studi mengenai institusi ekonomi menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum dagang tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga efektivitas implementasi institusi hukum dan tata kelola pemerintahan. North (1990) menegaskan bahwa institusi hukum yang kuat menjadi fondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum dagang Indonesia dalam konteks bisnis global perlu mempertimbangkan aspek kelembagaan, harmonisasi regulasi internasional, serta peningkatan kepastian hukum untuk mendukung daya saing ekonomi nasional.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis perkembangan sistem hukum dagang Indonesia dalam konteks bisnis global. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena hukum dan dinamika regulasi perdagangan melalui analisis konsep, teori, serta kebijakan yang berkembang, bukan melalui pengukuran statistik. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan hukum dagang dan implikasinya terhadap praktik bisnis modern.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur sekunder, seperti buku ilmiah, artikel jurnal internasional terindeks Scopus, dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdagangan dan aktivitas bisnis global. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, konsep utama, serta perkembangan regulasi yang mempengaruhi sistem hukum dagang di Indonesia.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan perkembangan hukum dagang, tantangan regulasi, serta peluang adaptasi hukum dalam menghadapi dinamika bisnis global. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan penelitian sebelumnya dan regulasi yang berlaku guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai perkembangan sistem hukum dagang Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual dan analisis komprehensif terkait peran hukum dagang dalam mendukung perkembangan bisnis modern.

## **Hasil dan Diskusi**

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan sistem hukum dagang Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring meningkatnya integrasi ekonomi global dan kebutuhan modernisasi regulasi bisnis. Reformasi regulasi perdagangan dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, efisiensi perizinan usaha, serta kemudahan investasi. Studi menunjukkan bahwa negara dengan regulasi bisnis yang lebih sederhana dan transparan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan usaha yang lebih tinggi karena pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Djankov et al., 2002). Dalam konteks Indonesia, pembaruan regulasi perdagangan dan investasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing nasional dalam pasar global.

Selain itu, perkembangan perdagangan digital menjadi faktor penting yang mendorong adaptasi hukum dagang nasional. Transformasi transaksi bisnis menuju platform digital menuntut regulasi yang mampu mengakomodasi transaksi elektronik, perlindungan konsumen digital, serta keamanan data perdagangan. UNCTAD (2021)

mencatat bahwa perdagangan digital global meningkat pesat dan mendorong negara-negara berkembang untuk menyesuaikan kerangka hukumnya agar tidak tertinggal dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi perdagangan elektronik agar pelaku usaha domestik dapat bersaing dalam perdagangan lintas negara yang semakin berbasis teknologi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum dagang tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi juga efektivitas institusi hukum dalam mengimplementasikan aturan tersebut. North (1990) menekankan bahwa institusi hukum yang kuat menjadi faktor utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam praktiknya, tantangan hukum dagang Indonesia masih mencakup kompleksitas birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta lambatnya penyelesaian sengketa bisnis, yang dapat menghambat kepastian usaha dan investasi.

Diskusi lebih lanjut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum perdagangan Indonesia dengan standar internasional menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kompetisi bisnis global. Perlindungan investor dan kepastian kontrak menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi asing. Penelitian La Porta et al. (1998) menunjukkan bahwa sistem hukum yang memberikan perlindungan kuat terhadap pelaku usaha dan investor mampu mendorong pertumbuhan pasar serta stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan hukum dagang Indonesia perlu diarahkan pada reformasi regulasi, peningkatan kualitas institusi hukum, serta adaptasi terhadap perdagangan digital agar mampu mendukung pertumbuhan bisnis nasional secara berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem hukum dagang Indonesia terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika perdagangan global dan transformasi bisnis modern. Reformasi regulasi perdagangan, penyederhanaan perizinan usaha, serta adaptasi terhadap perdagangan digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kompleksitas regulasi, implementasi hukum yang belum optimal, serta perlunya harmonisasi regulasi dengan standar perdagangan internasional agar pelaku usaha Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum dagang tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada kualitas institusi hukum dan kepastian implementasinya. Penguatan sistem hukum perdagangan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, menarik investasi, serta mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan di era ekonomi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum dagang perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan teknologi, perdagangan internasional, serta kebutuhan pelaku usaha modern.

## Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi hukum dagang Indonesia secara empiris melalui studi kasus pada sektor industri tertentu atau melalui analisis persepsi pelaku usaha terhadap efektivitas regulasi perdagangan. Kajian kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*) juga dapat digunakan untuk mengukur secara langsung pengaruh regulasi perdagangan terhadap pertumbuhan investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada pengembangan regulasi perdagangan digital, perlindungan data dalam transaksi bisnis internasional, serta efektivitas penyelesaian sengketa bisnis berbasis teknologi. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan hukum perdagangan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2005). Law and firms' access to finance. *American Law and Economics Review*, 7(1), 211–252.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1–37.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113–1155.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- UNCTAD. (2021). *Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development*. United Nations.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1–37.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113–1155.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- UNCTAD. (2021). *Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development*. United Nations.